

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI  
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI**  
*(The Human Rights Protection Of Suspects Through Pretrial In  
District Court)*

**Eddy Dwi Cahyani, Gilang Khalifa Akbar, Rendi Verda**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto,**  
**Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten**  
**Banyumas, Jawa Tengah 53122**  
[enny.dwi@unsoed.ac.id](mailto:enny.dwi@unsoed.ac.id)

**Abstrak**

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegak hukum. Salah satunya adalah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan. Guna melindungi hak asasi manusia tersangka pada proses penyidikan tersebut, dibentuklah Lembaga Praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praperadilan dapat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa lembaga praperadilan dapat menjadi kontrol bagi aparat penegak hukum melalui permintaan pemeriksaan dan putusan kepada hakim terhadap tidak sahnya suatu proses penyidikan oleh karena adanya pelanggaran hak asasi manusia dan tidak adanya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka guna dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kepentingan dan perdamaian.

**Kata Kunci: Upaya Paksa, Hak-Hak Tersangka, Praperadilan.**

**Abstract**

*Law enforcement and law enforcement in Indonesia are still far from perfect, the main weakness is not in the legal system and legal products, but in law enforcers. One of them is the forced effort made by law enforcement officers during investigations. In order to protect the human rights of suspects during*

*the investigation process, a Pretrial Institution was formed. This study aims to find out how pretrial can protect the Human Rights (HAM) of suspects and what is the role of pretrial as one of the efforts to protect the rights of suspects in examinations at the investigative level. This research uses a type of normative juridical research with a statutory approach as well as secondary legal materials in the form of literature studies which are analyzed normatively qualitatively. The results of the study state that pretrial institutions can become a control for law enforcement officials through requests for examinations and decisions to judges regarding the invalidity of an investigative process due to human rights violations and the absence of the application of the principle of presumption of innocence against suspects in order to ensure justice, order, legal certainty, interests and peace.*

**Keywords: Forced Efforts, Suspects Rights, Pretrial**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pelaksanaan perlindungan kepada hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Adapun perlindungan hukum itu diberikan kepada tersangka berkaitan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi. Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. **(Sudrajat & Wijaya, 2020)** Setiap individu harus memperoleh kesempatan dalam masyarakat untuk mengembangkan yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Pengaturan perlindungan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. **(Rajaguguk, 1997)**

Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi perlindungannya. Bahwa hukum haruslah dapat menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan

secara sewenang-wenang dan berlebihan, dengan membangun sistem peradilan pidana yang kondusif bagi perlindungan tersangka. Walaupun perlindungan terhadap tersangka sudah cukup banyak diatur dalam KUHAP, namun dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai permasalahannya. Makna pelembagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan. **(Kaligis, 2020)**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini terkandung azas persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. **(Widhayanti, 2008)** Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya. **(Soeparmono, 2003)**

Tersangka yang juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dengan adanya jaminan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa yang tercantum secara tegas dalam Pasal-Pasal dalam KUHAP dan telah sesuai tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. **(Marpaung, 2008)**

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dalam prakteknya sering ditemui pelanggaran-pelanggaran mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. Mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praperadilan dapat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka?
2. Bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan?

### **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif
2. Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-Undangan
3. Sumber Data : Bahan hukum sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Deskriptif

6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Praperadilan sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka**

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak. Lembaga praperadilan dihadirkan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pelaksanaan proses praperadilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan. **(Witanto, 2019)** Adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak asasi manusia utamanya terhadap tersangka, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut.

Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kepada kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. **(Loqman, 2002)**

Praperadilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

Proses praperadilan mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan yang lainnya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, dapat dikatakan praperadilan merupakan suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat tersangka dalam proses peradilan pidana. Walaupun kemudian harapan didapatkannya putusan yang adil itu dapat diputuskan dalam pengadilan, mendahuluinya haruslah dapat dipastikan bahwa setiap proses di dalam pemeriksaan praperadilan dapat dilaksanakan dengan baik dan adil. Kehadiran konsep praperadilan yakni sebagai suatu fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan KUHAP yakni memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, hal yang mendasar dapat dilihat adalah pengaturan mengenai hak-hak tersangka, bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan serta dasar hukum penangkapan atau penahanan dan batasan jangka waktunya.

Bahwa ketentuan didalam peraturan tentang praperadilan mengandung makna bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), negara juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Praperadilan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semata-mata, melainkan juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penegak hukum melalui sistem pengawasan secara horizontal yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana kehendak filosofi dari asas

persamaan kedudukan dimuka hukum dan pemerintahan, terutama dalam tindakan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang tidak jelas, alat bukti mana yang telah memenuhi unsur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dari hal-hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Pra Peradilan benar konsisten dan sinkron dengan landasan dimaksud. Di dalam rangka penjabaran dan realisasi perumusannya ke dalam pasal KUHP, membuat undang-undang telah berusaha menyelesaikannya sejajar dengan nilai aktualitas, rasional dan praktis, agar lebih berdaya guna mencapai sasaran yang dituju, yakni mencapai ketertiban dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan harkat martabat kemanusiaan bagi tersangka/terdakwa tidak lagi hilang dalam proses penyelesaian perkara pidana.

## **2. Peranan praperadilan sebagai upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan**

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Pelaksanaan hukum mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud. **(Manan, 2018)** Praperadilan hadir sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terdakwa/tersangka, penahanan atau tindakan pemaksaan lainnya yang dilakukan secara melawan hukum atau dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan. Untuk mempertimbangkan tidak sahnya penahanan sementara atau tindakan paksa lainnya. Tersangka bahkan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi jika terbukti penahanan dilakukan secara melawan hukum. **(Harahap, 2002)**

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menegakan hukum dan melindungi hak asasi tersangka selama pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan tindak pidana, Undang-Undang memperbolehkan penyidik dan kejaksaan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan harta benda, dan lain-lain. Tindakan pemaksaan yang dilakukan adalah melawan hukum dan Undang-Undang karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. **(Harahap, 2002)** Oleh karena itu, lembaga berwenang untuk

menentukan apakah tindakan pemaksaan yang dilakukan terhadap tersangka sah atau tidak.

Praperadilan diajukan karena tersangka merasa haknya diabaikan, menyusul berbagai tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Praperadilan diajukan tersangka karena masih adanya kemungkinan kesalahan manusia dalam penanganan perkara dan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya kesalahan tersebut, telah dibuat tahapan berupa tatacara yang terbuka dan dapat diuji pihak-pihak terkait. Misalnya, tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk menguji proses yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

Berdasarkan pada asas praduga tak bersalah, jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana harus menuntut haknya (praduga tak bersalah berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diadili). harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. **(Waluyo, 2013)**

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (dari Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP) dan masing-masing pihak berkewajiban untuk menghormati hak-hak tersangka. Hak-hak terdakwa menurut KUHAP adalah hak prioritas penyelesaian perkara, hak persiapan pembelaan, hak memberi keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memilih sendiri penasehat hukumnya, hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, hak menghubungi penasehat hukum, hak kunjungan oleh dokter pribadi, Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya, hak berkirim surat, hak menerima kunjungan rohaniawan, hak diadili pada sidang terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan merupakan jaminan perlindungan terhadap hukum mengenai pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Kepolisian (Polri) dan setiap pegawainya, sehingga hak tersangka tidak dapat diabaikan.

KUHAP menginginkan agar proses peradilan pidana berkembang menurut pandangan, yaitu warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dianggap sebagai objek melainkan subjek yang memiliki hak dan kewajiban. **(Zen, 2007)** Atas dasar tujuan menegakkan harkat dan martabat manusia, KUHAP juga secara jelas menyatakan tujuan mendorong aparat penegak

hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara pidana secara manusiawi, untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tersangka.

Perlindungan hukum dalam hal hak tersangka selama penyidikan adalah perlindungan hukum berupa tindakan yang dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kepentingan dan perdamaian. Jika penyidik melanggar haknya, tersangka dapat melakukan sesuatu untuk meminta pertanggungjawaban penyidik.

Dengan Praperadilan, tersangka dapat mencari keadilan atas pelanggaran haknya yang dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya lembaga praperadilan dalam KUHAP, maka seharusnya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Praperadilan dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan derita yang dialami tersangka selama ini. Hal lain yang dapat dilakukan tersangka terhadap penyidik yang melanggar haknya yaitu dengan menggunakan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah melaporkan penyidik kepada pihak berwajib, bahwa penyidik dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

- 1) Praperadilan dapat dijadikan sarana perlindungan Hak Asasi Manusia oleh tersangka terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau penuntut umum. Dengan adanya praperadilan, tersangka dapat menghindari sikap sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan tetap mendapatkan haknya seperti untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, hak atas bantuan hukum pada semua tingkatan peninjauan. Perlindungan hukum
- 2) Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka, praperadilan juga berperan dalam melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kepentingan dan perdamaian. Selain itu, praperadilan juga berperan dalam mengawasi aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum dapat tercapai. Apabila aparat penegak hukum melanggar haknya, tersangka dapat melakukan sesuatu untuk meminta pertanggungjawaban penyidik.

## **2. SARAN**

- 1) Diharapkan aparat penegak hukum baik penyidik dari kepolisian maupun penuntut umum dapat melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan hukum positif Indonesia, yakni KUHAP. Karena hal ini dapat berimplikasi pada proses pengajuan praperadilan yang mana perkara tersebut akan diajukan praperadilan apabila terindikasi adanya proses penyidikan yang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak tersangka.
- 2) Dalam penerapannya pun, Lempaba praperadilan juga masih harus dievaluasi dan ditata kembali agar hak-hak para tersangka dapat dijamin penuh oleh negara dengan merevisi khususnya mengenai ketentuan yang mengatur tentang ruang lingkup objek praperadilan, sehingga memperluas objek praperadilan melalui substansi hukum atau undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 110;
- Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum*, Jakarta; Suara Pembaharuan, 1997. Hlm. 11;
- O C Kaligis et al., *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu* (Jakarta: Otto Cornelis & Associates, 2020), h. xxii;
- Erni Widhayanti. 2008. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 27;
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6;
- Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27;
- D. Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2019), h. 7;
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan: Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal, 7
- Loebby Loqman, 2002, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 18;
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 32;

- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3;
- Bambang Waluyo .2013. Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 7;
- A. Patra M. Zen. 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta : YLBHI, hlm. 235;